



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 346 /KPTS/IL.01/2012

TENTANG

PENDIRIAH SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PAGAR DEWA
KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal dan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai hasil studi kelayakan di wilayah Kecamatan Pagar Dewa dan sekitarnya diperlukan Pengembangan Pendidikan Menengah Atas;
- b. bahwa proses pembelajaran yang diperlukan sekolah telah sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Kesatu : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Agustus 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT.



BASRI

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Barat.